

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN RUMAHAN DENGAN SISTEM DELIVERE ORDER (DO) TANPA LABEL HALAL (Studi Di Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara)

Yusup

STAI Haji Agus Salim Cikarang

yusupnurzidan@gmail.com

ABSTRACT

Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, all food products circulating in Indonesia must be certified halal. However, based on the incident that occurred in Karangraharja Village, North Cikarang District, a lot of home-cooked food supplied through delivery services does not carry the halal label. Therefore, this research is interesting to carry out. Therefore, the aim of this research is to find out how the buying and selling of home-cooked food is done through delivery services, as well as how sharia economic law is applied to home-cooked food that is not labeled halal.

This research uses social and qualitative methodology to investigate law empirically. Primary data sources are data sources obtained by the author directly through interviews with home food traders. Secondary data sources are supporting data sources obtained from books, theses, journals and papers. The data analysis method used is an inductive descriptive analysis method which is relevant to this research.

Based on research conducted by the Karangraharja Village Community, some people produce their own food to sell both locally and online and work as traders to make ends meet. Food that is not labeled does not have information regarding the ingredients used in non-halal food packaging, as well as clear composition. To prevent fraud and/or unfair treatment from society towards consumers, especially those who buy food, it is important for consumers to know the ingredients used in their food. The application of Islamic Economic Law in accordance with Islamic law is very necessary in carrying out marketing activities, this can be done by connecting the concepts of Islamic economic law.

Keywords. Sharia Economic Law, Buying and Selling Home Products, Without Halal Labels

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk pangan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun berdasarkan kejadian yang terjadi di Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, banyak sekali makanan olahan rumahan yang dipasok melalui jasa pesan antar tidak mencantumkan label halal. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli makanan olahan rumahan yang dilakukan melalui jasa pesan antar, serta bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah terhadap makanan olahan rumahan yang tidak berlabel halal.

Penelitian ini menggunakan metodologi sosial dan kualitatif untuk menyelidiki hukum secara empiris. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan pedagang makanan rumahan. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku, tesis, jurnal, dan makalah. Metode analisis

data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif induktif yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian, yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karangraharja, sebagian masyarakat memproduksi sendiri bahan pangan untuk dijual baik secara lokal maupun daring dan bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanan yang tidak berlabel tidak memiliki informasi mengenai bahan yang digunakan dalam kemasan pangan yang tidak halal, serta komposisi yang jelas. Untuk mencegah terjadinya penipuan dan/atau perlakuan tidak adil dari masyarakat terhadap konsumen, khususnya mereka yang membeli bahan pangan, maka penting bagi konsumen untuk mengetahui bahan yang digunakan dalam makanannya. Penerapan Hukum Ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasaran, hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci. Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli Produk Rumah, Tanpa Label Halal

PENDAHULUAN

Memenuhi kebutuhan gizi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan, penetapan persyaratan pengemasan pangan, penyediaan jaminan keamanan pangan, mutu pangan, dan jaminan kehalalan produk merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan keamanan pangan dalam setiap proses produksi pangan untuk dikonsumsi.

Karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, maka makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan berbagai macam makanan, termasuk buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan makanan nabati lainnya serta daging, susu, telur, dan hasil perikanan. (Eni Hamayani dkk, 2019).

Manusia ketika menjalani kehidupan tentu tidak akan lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling utama disebut dengan kebutuhan primer atau juga kebutuhan pokok, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan pokok meliputi sandang, papan, dan pangan yang merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Berbagai jenis makanan dapat dikonsumsi. Selain makanan pokok untuk makan sehari-hari, para pengusaha makanan juga menyediakan lauk pauk. Seiring berjalannya waktu, inovasi mulai dilakukan dalam industri pangan, khususnya dalam bidang penyelenggaraan usaha di bidang pangan. Ada yang berupa pangan yang dapat dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang terkait label halal, pasal 69 tahun 1999 tentang label dan pangan terkait pangan bebas, yaitu pasal 3 ayat (2) pasal 10 dan 11. (Ervina Sari Sifahutar, 2018).

Umat manusia telah diuntungkan oleh perkembangan teknologi informasi berbasis internet yang memudahkan interaksi dan berbagi informasi dalam berbagai aktivitas serta berkontribusi pada tren kemajuan teknologi melalui segala bentuk kreativitas manusia. Kemajuan teknologi telah mempermudah pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Tidak semua orang memiliki kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga orang harus membeli dan menjual barang. (H. Abd Rahman Ghazaly, dkk, 2010).

Hasil Survei Pengukuran Usaha E-dagang BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa jenis tenaga kerja dan produk yang paling banyak diperdagangkan secara daring adalah makanan,

minuman, dan kelompok pangan, yang merupakan jenis barang yang paling banyak diperdagangkan dalam e-dagang pada tahun 2021. Total jumlah organisasi yang menjual produk-produk tersebut mewakili 40,86 persen dari seluruh organisasi usaha daring yang diuji. (Titi Kanti Lestari,2012).

Baik itu makanan, obat-obatan, maupun barang konsumsi lainnya, produk halal merupakan kebutuhan pokok bagi umat Islam karena setiap umat Islam yang menggunakan atau mengonsumsi makanan harus yakin bahwa makanan tersebut Halal dan Haram. (Ma'ruf Amin,2007). Oleh karena itu, memastikan kehalalan makanan menjadi penting dan mendesak. Semua produk wajib bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Mutu Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Produsen wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPJPH untuk memastikan kehalalannya, meliputi informasi perusahaan, nama dan jenis produk, rincian bahan baku yang digunakan, proses dan struktur pembuatan, dan lain-lain. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, BPJPH akan mengevaluasi dokumen yang diajukan dan memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk. Tahap selanjutnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menetapkan kehalalan pangan melalui sidang fatwa halal. Setelah semua tahapan tersebut selesai, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

BPJPH, LPH, dan MUI bekerja sama untuk mengatur makanan dan minuman di Indonesia melalui pemasaran langsung dan media daring. Pertumbuhan pesat perdagangan daring kini dinikmati oleh masyarakat luas, memberikan peluang yang menarik dan menciptakan industri berpotensi tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Karena kemudahan dan cakupan perdagangan daring yang tak terbatas, banyak pegiat e-commerce yang belum memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Indonesia telah memiliki sertifikasi perdagangan.

Maraknya bisnis online yang saat ini banyak dilirik oleh masyarakat menjadi salah satu industri potensial yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Hal ini tengah menjadi tren terutama di kalangan milenial di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua orang yang berkecimpung di berbagai sektor bisnis, khususnya produk UMKM, kini menjalankan bisnisnya dari rumah dengan menggunakan aplikasi online.

Industri pangan dalam negeri atau usaha kecil dan menengah yang mengkhususkan diri dalam makanan kemasan tradisional. Produk rumah tangga yang mengandung makanan kemasan yang tidak memiliki klaim kesehatan dan tidak jelas apakah halal atau haram. Tentu saja, produk ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Keberadaan industri dalam negeri yang tidak berlabel Halal dan pemasarannya tentu saja merupakan pelanggaran hukum, namun pencantuman label Halal pada produk yang dijual juga tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam. Dengan demikian, tampak adanya perbedaan konsep antara hukum positif dan hukum Islam yang mengatur kewajiban untuk memberi label Halal pada makanan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Jual Beli Makanan Rumahan Berlabel Non-Halal dengan Sistem Delivery Order (DO)” dan menganalisis hukum ekonomi Syariah yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Jual Beli Makanan Rumahan Berlabel Non-Halal dengan Sistem Delivery Order (DO).

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau standar yang menjadi pedoman individu dan badan hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi swasta dan publik berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam. (Vietzal Rivai dan Andi Buchari,2013).

Hukum ekonomi Islam adalah studi hukum yang bersifat interdisipliner dan multifaset terkait ekonomi. Menurut Paul Anthony Samuelson, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk memproduksi barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi sebagaimana adanya saat ini, dengan atau tanpa menggunakan sumber daya produktif yang mungkin memiliki kegunaan alternatif, dan di masa mendatang bagi berbagai kelompok dan entitas dalam masyarakat. Ekonomi juga menganalisis besarnya biaya dan manfaat yang akan dihasilkan dari peningkatan pola alokasi sumber daya. (Eli Emawati,1995).

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian Ekonomi Islam sebagai berikut: Hukum Ekonomi Islam adalah hukum dan ilmu yang mengatur dan mengkaji setiap tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan vital manusia dengan tujuan mencapai kedamaian dan kesejahteraan di dunia Islam. Dan juga di akhirat. Tindakan manusia di sini dikaitkan dengan dasar-dasar Syariah sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kata halal adalah kata bahasa Arab Islam yang berarti "diizinkan" atau "diperbolehkan." Secara etimologis, halal mengacu pada apa yang diizinkan dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat oleh larangan. (Yusuf Qardhawi,2007).

Istilah halal sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam. Meskipun dalam konteks yang lebih luas, istilah halal dapat merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut hukum Islam, termasuk tindakan, perilaku, dan pakaian.

Hukum syariah memperbolehkan siapa saja untuk makan, minum, atau mengonsumsi apa pun yang mereka suka, termasuk obat-obatan, selama tidak haram. Berikut ini beberapa pedoman berbeda tentang apakah sesuatu itu halal atau haram. (Abdul Rohman,2007).

- a. Dengan beberapa pengecualian yang jelas-jelas dilarang, semuanya pada dasarnya dapat diterima.
- b. Hanya Allah SWT yang berwenang menyatakan halal atau haramnya suatu produk.
- c. Syirik adalah perbuatan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (menyekutukan Allah SWT).
- d. Munculnya kejahatan dan bahaya adalah penyebab mendasar untuk mengantisipasi segalanya.
- e. Ada sesuatu yang dapat melindungi yang halal dari yang haram. Segala sesuatu yang dilarang Allah SWT hanyalah sesuatu yang diwajibkan dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik.
- f. Segala sesuatu yang mengarah pada barang non halal tidak diperbolehkan
- g. Tidak diperbolehkan bersekongkol atas barang haram. Besar hati tidak bisa melegitimasi yang haram.
- h. Menjauhi sesuatu atau barang yang meragukan disyariatkan karena khawatir terjerumus pada produk yang tidak halal. Tidak ada pemisahan terhadap barang yang tidak halal.

Sementara itu, menurut UU JPH, barang halal adalah barang yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam dan kepastian halal barang adalah kepastian hukum tentang kehalalan suatu barang yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Nama halal adalah pencantuman tulisan atau keterangan halal pada kemasan barang untuk menunjukkan bahwa barang yang dialamatkan tersebut berstatus barang halal. (Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama 2003).

Sertifikat halal ini mungkin diperlukan untuk mendapatkan izin pencantuman nama halal pada pengemasan barang dari instansi pemerintah yang berwenang.

Barang-barang yang memenuhi syarat-syarat halal menurut syariat Islam. (Burhanuddin,2011). Syarat-syarat halal suatu barang antara lain: (a) Tidak mengandung daging babi dan bahan-bahan yang berasal dari daging babi. (b) Tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, tinja, dan sebagainya. (c) Semua bahan-bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat Islam. (d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat penyajian, dan pengangkutan tidak boleh digunakan untuk daging babi. Apabila pernah digunakan untuk daging babi atau barang-barang haram lainnya, maka harus terlebih dahulu disucikan menurut cara-cara yang dianjurkan menurut syariat Islam. (e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol.

Secara garis besar, prasyarat bagi suatu barang halal yang sesuai dengan ajaran Islam adalah halal pada isinya, halal pada cara mendapatkannya, halal pada penanganannya, halal pada bahannya, halal pada pengangkutannya dan halal pada penyajiannya.

METODE PENELITIAN

Perspektif hukum, historis, dan sosiologis terhadap hukum semuanya diterapkan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji cara-cara sistem hukum berfungsi dan merespons lingkungan sosial. (Salim HS and Erlies Septiana Nurbani,2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pangan Yang Dijual Dengan Cara Delivery Order Di Rumah Tanpa Label.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana masyarakat membeli dan menjual bahan makanan untuk rumahnya dan bagaimana hukum ekonomi syariah mengevaluasi transaksi tersebut ketika tidak ada tanda halal.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari otoritas terkait dan dokumen yang diharapkan dapat memberikan data lebih lanjut untuk penelitian ini. Data yang dikumpulkan oleh organisasi yang mengumpulkan data dan disebarluaskan kepada masyarakat pengguna data disebut data sekunder.

Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang dapat digunakan peneliti dalam suatu kegiatan penelitian untuk menganalisis data. Metode analisis ini akan diterapkan pada data yang sulit didefinisikan, misalnya pemeriksaan tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk kategori. Setiap kali data dikumpulkan, data tersebut segera diproses dan diperiksa untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan sejumlah metode analisis, termasuk:

- a. Menganalisis data dengan menggunakan analisis deduktif dimulai dengan kesimpulan yang luas dan kemudian memecahnya menjadi rincian yang spesifik.
- b. Metode analisis induktif melibatkan pemeriksaan data atau pendapat untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi tertentu. (Basrowi dan Suwandi,2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas ekonomi melibatkan serangkaian aktivitas yang berpusat pada produksi, perdagangan, penjualan, atau distribusi barang dan jasa, yang semuanya melibatkan transaksi moneter. Kegiatan ini mempertemukan bisnis yang menawarkan produk atau layanan serupa baik kepada institusi maupun konsumen akhir.

Dalam aktivitas ekonomi melibatkan produksi, distribusi, atau konsumsi suatu produk atau jasa. Dalam bidang ilmu ekonomi, perbuatan manusia dibedakan menjadi kegiatan ekonomi dan kegiatan non ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeda dengan kegiatan non-ekonomi karena kegiatan tersebut dinilai berdasarkan uang yang dihasilkan dalam transaksi, sedangkan kegiatan non-ekonomi tidak menghasilkan keuntungan moneter apa pun.

Setelah melakukan wawancara terhadap lima pedagang, diketahui bahwa harga produk makanan tanpa label halal bervariasi antar pedagang, berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000 per porsi kecil. Pedagang memperoleh keuntungan berkisar Rp. 2000 hingga Rp. 3.000 per paket. Perbedaan harga suatu produk dapat disebabkan oleh bahan-bahannya sehingga menyebabkan perbedaan harga saat dipasarkan.

Wawancara menunjukkan bahwa produk yang dijual tanpa label halal biasanya mengandung bahan-bahan yang berlabel halal dan dianggap aman dikonsumsi, meskipun tidak diberi label halal. Kami tidak hanya menjual produk di sini untuk keuntungan kami sendiri, namun kami juga mengutamakan keselamatan pembeli untuk mendorong mereka kembali lagi untuk pembelian barang olahan di kemudian hari.

Bahan-bahan yang digunakan pada pangan berlabel tidak halal dianggap halal dan aman dikonsumsi. Yang penting bahan makanan tersebut bebas dari unsur haram karena berasal dari sumber yang halal. Mereka juga meningkatkan kualitas makanan yang mereka tawarkan agar berpotensi mengubah pembeli satu kali menjadi pelanggan setia.

Para pedagang di Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, tetap menjual produk makanan tanpa label halal karena motif mencari keuntungan, meski mereka tahu hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dalam hal penegakan hukuman, pengawasan yang ketat terhadap penjual makanan yang tidak memiliki label halal masih kurang sehingga mengakibatkan penjualan ilegal terus berlanjut meski sudah ada larangan.

Pemaparan temuan penelitian penerapan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online oleh *Delivere Order* tidak berfokus langsung pada produk makanan online. Namun, skema deklarasi mandiri untuk UMKM bebas digunakan dalam praktiknya. Dalam upaya untuk menegakkan sertifikasi halal untuk produk makanan yang dijual secara online, fokusnya adalah pada sertifikasi produk makanan UMKM yang rentan tanpa sertifikat halal. Peran BPJPH, LPH, dan LPPOM MUI dalam proses ini kurang efektif secara hukum, terutama karena tidak adanya program khusus untuk penjualan pangan online.

Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disahkan empat tahun lalu, masyarakat umum belum melihat dampak apa pun dari undang-undang tersebut. Jaminan Produk Halal tidak terlalu menghambat penciptaan produk halal atau pertumbuhan sektor industri. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan penting dalam menjamin jaminan produk halal, khususnya dalam hal verifikasi, dukungan, dan pembiayaan sertifikat halal bagi UMKM.

Soerjono Soekanto menegaskan, yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang adalah mereka yang mampu menilai efektivitas undang-undang tersebut. Variabel ini melibatkan entitas yang membuat dan menegakkan peraturan atau kebijakan. Penegakan hukum mencakup aparat yang dapat memberikan kepastian, keadilan,

dan keuntungan hukum yang pantas. Penegakan hukum mengenai Jaminan Produk Halal diatur dalam UU No. 14 Tahun 2014, khususnya Pasal 27. Badan usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif seperti surat peringatan, denda, atau pencabutan Sertifikat Halal. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi perdata. (Soerjono Soekanto,2007).

Berbagai sumber melaporkan bahwa pedagang online tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Mereka percaya bahwa prosesnya rumit dan mahal, meskipun menjual makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, dengan asumsi makanan tersebut halal. Sebagai seorang Muslim yang taat, mereka merasa tidak mungkin menjual produk yang tidak halal.

Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal.

Tujuan setiap orang di dunia perdagangan dan bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Namun, ada kalanya pedagang dan pebisnis tidak menyadari perbedaan antara haram dan halal. Penjual kadang-kadang akan meringankan timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Kurangi pengukuran benda-benda yang biasanya diukur. Demikian pula, ia merasionalisasikan tindakan-tindakan yang dilarang. Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan pendapatan. Namun, hal ini mencakup komponen gharar (penipuan) yang tersembunyi, baik kita menyadarinya atau tidak.

Penjual barang pangan yang tidak berlabel di Kecamatan Mattiro Sompe wajib menggunakan hukum ekonomi Islam sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Cita-cita keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan akuntabilitas adalah hal-hal yang harus dijunjung tinggi oleh para pedagang makanan tanpa memperhatikan sertifikasi halal.

Produk halal adalah produk yang dianggap aman menurut hukum Islam. Label halal biasanya digunakan pada makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mematuhi peraturan Islam untuk susunan bahan, teknik pembuatan, dan tempat produksi. Sertifikat halal yang menyertai produk pangan dan farmasi merupakan cara terpenuhinya jaminan kehalalan suatu produk pangan. Perusahaan produsen yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan barangnya atau di tempat komersial seperti restoran dan catering dapat menggunakan sertifikat halal ini.

Fatwa lembaga pemeriksa yang menyatakan suatu produk halal disebut dengan sertifikat halal. Dalam hal ini, Menteri Agama telah menunjuk organisasi keagamaan sebagai lembaga pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan produk halal. Untuk memberikan konsumen informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang setiap produk yang dikemas, termasuk asal, keamanan, kualitas, dan kandungan nutrisinya, sebelum mereka mengambil keputusan pembelian, makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik diberi label pada kemasannya. . membeli atau menggunakan produk tersebut.

Penjual produk pangan rumah tangga tanpa label di Kecamatan Cikarang Utara wajib menerapkan hukum ekonomi Islam sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Cita-cita keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan akuntabilitas adalah hal-hal yang harus dijunjung tinggi oleh para pedagang makanan tanpa memperhatikan sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan wawancara, penjual unggul dalam layanan pelanggan dan

meyakinkan pembeli tentang kualitas produknya, meskipun tidak memiliki label sertifikasi halal.

Perspektif masyarakat terhadap produk-produk seperti makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang penting. Masyarakat mempercayai penjual produk makanan yang tidak memiliki label halal karena sudah ada tingkat keakraban yang sudah terjalin di antara mereka. Perspektif manusia terhadap stimulus dalam hukum ekonomi Islam tercakup dalam prinsip keadilan.

Penjual harus berhati-hati dalam mencantumkan label halal pada saat menjual produk agar konsumen merasa lebih aman saat melakukan pembelian. Selain itu, penjual juga perlu memasarkan produknya secara jujur dengan memastikan produk tanpa label halal tetap aman untuk dikonsumsi.

Terhadap stimulus atau penjual unggul dalam layanan pelanggan dan meyakinkan pembeli tentang kualitas produknya tersebut, khususnya reaksi masyarakat terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal, tidak ada masalah karena mereka percaya terhadap bahan yang digunakan. Masyarakat secara sukarela membeli makanan tanpa sertifikasi halal, tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Menanggapi sinyal-sinyal dalam dasar-dasar hukum ekonomi Islam melibatkan ketaatan pada prinsip-prinsip integritas dan ketulusan.

Konsep keuntungan adalah memaksimalkan manfaat dan mencegah kerugian dalam keberadaan manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan perekonomian harus mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya. Sederhananya, kegiatan ekonomi harus mencapai tujuan hukum Islam dengan memberi manfaat bagi manusia. Jika kegiatan ekonomi terbukti meningkatkan kesejahteraan manusia, maka hukum harus ditegakkan dan bahkan diwajibkan pada saat itu juga. Sebaliknya, jika hal tersebut menimbulkan kerugian, sebaiknya dihentikan.

Penjual menghadirkan stimulus atau penjual unggul dalam layanan pelanggan dan meyakinkan pembeli tentang kualitas produknya kepada pembeli melalui kemasan yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan. Di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, meyakinkan pelanggan akan produknya dalam jual beli tanpa label halal adalah produk makanan yang diperdagangkan bebas oleh penjual. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, pemberian stimulus sejalan dengan asas manfaat.

Pedagang yang tidak menggunakan label membuat makanan sendiri dengan menyiapkan barang tanpa label menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang makanan tak bertanda di kawasan Cikarang Utara sadar akan kebutuhan dunia dan akhirat. Kepedulian mereka melampaui diri mereka sendiri dan mencakup kesejahteraan konsumen dan pertimbangan terhadap akhirat.

Proses menafsirkan stimulus melibatkan pertukaran kata-kata atau gerakan antara dua individu atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol yang sama baik pada waktu yang sama atau satu demi satu. Menafsirkan stimulus tersebut melibatkan pemahaman reaksi masyarakat terhadap produk makanan yang tidak memiliki label halal. Penafsiran ini terkait dengan hukum ekonomi Islam, termasuk asas kemaslahatan, karena mewakili tanggapan, pendapat, atau pandangan masyarakat terhadap produk pangan tanpa label halal.

Oleh karena itu konsumen yakin bahwa makanan yang dibelinya aman karena adanya interaksi antara penjual dan konsumen, konsumen bertanya tentang bahan yang digunakan, kemudian konsumen menjelaskan bahan yang digunakan dengan baik, konsumen membeli makanan tanpa label untuk menjualnya. masalah kesehatan.

SIMPULAN

Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Karangharja wilayah Utara Chikarang adalah para pedagang makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat mengelola produknya dan menjual barangnya di rumah dengan melakukan pemesanan.

Ketika mereka membeli dan menjual makanan tanpa label halal, mereka tahu bahwa semua bahan yang mereka gunakan aman. Harga pada penjual makanan tanpa sertifikasi Halal, tergantung dari kualitas makanan yang digunakan, karena makanan yang ditawarkan tanpa sertifikasi Halal berbeda-beda, sesuai dengan biaya produksinya yang akan diketahui pelanggan dan pembeli dari jual belinya. agar tidak melakukan kesalahan dan kebohongan.

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pangan tanpa label halal artinya untuk menyatakan pangan tersebut haram atau maksiat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Saat ini pihak yang berwenang harus mempunyai cara agar Masyarakat mau untuk memasang label halal pada seluruh produk agar masyarakat sekitar percaya bahwa produk tersebut tidak haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, 2012. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat, 2003. *Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta.
- Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press.
- Eli Emawati, 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995.
- Eni Hamayani dkk, 2019. *Makanan Tradisional Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019.
- Ervina Sari Sifahutar, 2018. *Pasal 3 Ayat (2) Pasal 10 dan 11, PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Pangan*. Jakarta: Erlangga.
- H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, 2010. *Fiqh muamalat*, Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada.
- Ma'ruf Amin, 2007. *Konsep Halal Produk Dalam Islam: Dalam Pengantar Buku Pedoman Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Titi Kanti Lestari, 2021. *Statistik E-Commerce 2021*, Jakarta: ©Badan Pusat Statistik.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vietzal Rivai dan Andi Buchari, 2013. *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Qardhawi, 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007